

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain ialah harta yang diserahkan zakatnya akan memberikan banyak keberkahan terhadap sisa harat sehingga secara kualitatif akan lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang.¹ Sebagaimana dituliskan dalam salah satu Surah Al-Baqarah Ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Terjemahan: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”²

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT tidaklah menyukai harta yang diperoleh dari hasil riba, karena hal tersebut akan memusnahkan keberkahan dari harta itu sendiri. Untuk mendapatkan berkah dari harta yang kita miliki dapat dengan melakukan sedekah atau zakat, dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, memberikan sebagian harta yang kita miliki dapat sebagai bukti rasa syukur kita atas rezeki yang kita peroleh atas ridho Allah SWT.

¹ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, (Bandar Lampung : Percetakan Permata, 2010), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 276, <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=276&to=276> diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 10:21 WIB.

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa sedekah wajib dapat diartikan sebagai zakat dan sedekah sunnah adalah infaq. Menurut M. ‘Imarah zakat dapat berarti suatu kewajiban dalam harta khusus yang dimiliki oleh seseorang secara penuh, dengan beberapa ketentuan seperti : muslim yang merdeka, sudah baligh dan berakal, jumlah harta telah mencapai nisab zakat dengan perhitungan tertentu, dan bermanfaat sesuai syariat islam.³ Sedangkan secara terminologis, zakat memiliki arti tumbuh dan berkembang, atau kesuburan dan bertambah, dan dapat pula bermakna membersihkan dan mensucikan. Ibnu Mandzur mengartikan kata ‘zakah’ dari segi Bahasa berarti : tumbuh “*an-nama*” (النماء), suci “*al-taharah*” (الطهارة), berkah “*al-barakatu*” (البركات), dan perilaku yang terpuji atau amal saleh “*waamalun al-shollikatu*” (الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا).⁴ Zakat ialah salah satu dari lima rukun islam yang wajib untuk dilakukan oleh umat islam yang memiliki harta benda menurut ketentuan dalam syariat islam. Zakat sendiri merupakan salah satu sistem ekonomi yang memiliki fungsi membantu mensejahterakan masyarakat, dengan mendistribusikan sebagian harta yang dimilikinya kepada golongan masyarakat yang kekuarangan. Dalam pelaksanaannya pemberi zakat akan menyisihkan sebagian hartanya untuk penerima zakat dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan penerima zakat akan menerima manfaat atas zakat tersebut untuk dikelola agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 3.

⁴ Ibid , 2.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, lebih tepatnya adalah rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Hukum menunaikan zakat adalah wajib ‘ain dalam artian kewajiban yang telah ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain untuk menuaikannya⁵. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan dalil dari Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’ menuaikannya.

1. Al-Qur’an

Adapun beberapa Surah dalam Al-Qur’an yang memberikan beberapa terjemahan tentang kewajiban umat islam untuk menunaikan zakat, diantaranya :

a. Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁶

b. Q.S At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : “Ambilah zakat dari mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka dan doakan mereka karena sesungguhnya

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2013), 38.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah Ayat 43, <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=43&to=43> diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 12:52 WIB.

doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagu Maha Mengetahui.”⁷

c. Q.S Fussilat Ayat 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ

Terjemahan : “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”.⁸

2. Hadist

Selain terdapat pada Surah yang ada di Al-Qur’an, dalam beberapa hadist juga menerangkan beberapa kewajiban akan zakat, diantaranya :

Hadist Jami’ At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيْبَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Zakariya dari Hajjaj bin Dinar dari Al Hakam bin 'Utaibah dari Hujayyah bin 'Adi dari Ali bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan keringanan baginya.”⁹

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Surah At-Taubah Ayat 103, <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103> diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 13:00 WIB.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia cq Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Surah Fussilat Ayat 7, <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/41?from=7&to=41> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.

⁹ Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 614 - Kitab Zakat, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/614>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 07.29.

C. Macam Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi atas dua jenis, yang merupakan zakat fitrah dan zakat harta (maal).

1. Zakat Fitrah (Zakat Nafs atau Jiwa)

Fitrah memiliki arti yaitu ciptaan, karakter asal, bakat, perasaan keagamaan, serta perangai. Sedangkan zakat fitrah sendiri merupakan zakat yang memiliki fungsi untuk mengembalikan umat muslim kepada fitrahnya kembali dengan cara mensucikan jiwa umat islam dari dosa yang terjadi karena kehidupan bersosial umat islam yang melanggar syariat islam. Dalam zakat fitrah yang digunakan untuk berzakat biasanya adalah bahan pokok yang biasanya dikonsumsi seperti : beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek , dan sebagainya. Zakat ini akan dikeluarkan pada saat Bulan Ramadhan sampai sebelum Sholat Ied. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap umat muslim biasanya sebanyak 2,5kg atau 3,5liter bahan makanan pokok.

2. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat Maal atau Zakat Harta adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat islam atas harta yang dimilikinya, baik perseorangan atau lembaga dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh syariat islam. Maal sendiri menurut bahasa adalah sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Sedangkan dalam hukum islam maal dapat diartikan sebagai segala yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Sesuatu dapat diartikan sebagai maal atau kekayaan apabila memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, ataupun dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹⁰

Para ulama berpendapat jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Menurut Ibnu Hazm beberapa jenis harta yang wajib ialah :

- a. Nuqud atau Emas dan Perak.
- b. Jenis Al-Naassyah atau Binatang, seperti : Unta, Sapi (Lembu), Kambing.
- c. Jenis Al-Zuruui Wa As-Simaar atau tanaman dan buah-buahan, seperti : Gandum, Kurma, atau Kismis.

3. Zakat Emas dan Perak

Apabila seseorang memiliki harta simpanan yang berbentuk emas atau perak wajib untuk mengeliarkan zakatnya. Dengan beberapa pengertian yaitu:

- 1) Nishab untuk emas ialah 5 awaaq. Awaq sendiri berbentuk jamak dari kata (munfrad) yang setara dengan 40 dirham. Jadi 5 awaaq dirham sama dengan 200 dirham setara dengan emas murni dengan 595 perak.. nishab emas 20 dirham sama dengan 20 misqal, yaitu :
 - a. 85 gram 24 karat.
 - b. 87 gram 21 karat.
 - c. 133 gram 21 karat.

¹⁰ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), 24.

- 2) Wajib zakat dilaksanakan apabila telah mencapai waktunya atau haul dalam perhitungan tahun hijriah dengan jumlah harta telah mencapai nishab.

Ketentuan zakat emas dan perak sebanyak 2,5% atau $\frac{1}{4}$.

4. Zakat Harta Dagang

Zakat ini dikeluarkan atas harta atau keuntungan yang diperoleh dari akad tukar dengan tujuan untuk mendapatkan laba atas usaha yang dimilikinya. Nishab zakat ini sama seperti nilai zakat emas dan perak yang dikeluarkan setiap tutup buku. Selama satu tahun usaha berdagang berjalan seluruh uang dan barang yang termasuk bahan dagang akan dihitung harganya dan akan dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

5. Zakat Hasil Bumi (Makanan Pokok dan Buah-Buahan)

Zakat ini dikeluarkan atas hasil bumi atau setiap panen dan tidak harus menunggu sampai haul atau satu tahu. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat ini adalah 10 %, apabila tanaman yang ditanam tanpa memerlukan biaya pengairan atau cukup dengan disiram menggunakan air hujan atau dari aliran sungai. Sedangkan apabila memerlukan biaya untuk pengairan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%.

6. Zakat Barat Tambang dan Barang Temuan

Para ulama berpendapat tentang zakat barang tambang yang wajib dizakati adalah segala bentuk hasil tambang yang berharga, tidak terbatas hanya pada emas dan perak tetapi juga termasuk besi, tembaga, permata,

intan, berlian, dan timah. Dan sebagai syaratnya harus telah mencapai nishabnya. Untuk zakat ini dalam prosesnya barang tambang memerlukan biaya untuk menemukan barang tambang tersebut, maka dalam zakat ini menghitung hasil murni dari keuntungan barang tambang dikurangi untuk biaya selama proses penemuannya. Sebelum mengeluarkan 20% hasil murni keuntungan barang tambang tersebut.

7. Zakat Madu dan Produksi Hewan

Madu dihasilkan oleh intisari dari tanaman yang terus menerus ditimbun, wajib zakatnya sama halnya dengan biji-bijian dan kurma. Dikarenakan beban tanggung jawabnya didalamnya tidak berbeda pada tanaman dan buah-buahan. Nishab zakat ini besarnya sama dengan 5 waqas atau 653 kilogram makanan pokok, seperti : beras, gandum, tepung, dan sejenis lainnya.

8. Zakat Investasi

Harta kekayaan yang berkembang dalam syariat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ada dua jenis diantaranya :

- a. Keuntungan yang diambil zakatnya dari pabgkal dan pertumbuhannya atau dari awal modal dan investasi dagang. Maka antara modal dan keuntungan dan hasil investasi akan sangat jelas, besar zakatnya adalah 2,5% setiap haul atau setiap tahun.
- b. Keuntungan yang diambil dari investasi dan keuntungan pada saat diperoleh saja. Besar zakat yang dikeluarkan sebanyak 15% atau 10% tanpa menunggu haul atau satu tahun.

9. Zakat Penghasilan atau Profesi

Pekerjaan atau profesi dilakukan untuk menghasilkan uang, ada dua macam yaitu:

1. Pekerjaan atau profesi yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung orang lain dengan mengandalkan ketrampilannya. Seperti : dokter dan advokat
2. Pekerjaan atau profesi yang dikerjakan untuk orang lain, baik untuk pemerintah, kelompok ataupun perseorangan agar mendapatkan upah atau gaji. Ketentuan nishab pada zakat ini sama halnya dengan zakat emas yaitu 85 gram emas

10. Zakat Binatang Ternak

1. Sapi

Jumlah sapi yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

- a. Setiap 30 ekor sapi, wajib mengeluarkan 1 ekor tabi'i atau tabi'ah.
- b. Setiap setiap 40 ekor sapi, wajib mengeluarkan zakat 1 ekor musinnah.
- c. 60 ekor sapi, wajib mengeluarkan zakat 2 ekor tabi'i atau tabiah.
- d. Setiap 70 ekor sapi, wajib mengeluarkan 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'i atau tabi'ah.
- e. Setiap 90 ekor sapi, wajib mengeluarkan 3 ekor tabi'i atau tabi'ah.
- f. Setiap 100 ekor sapi, wajib mengeluarkan 2 ekor tabi'i atau tabi'ah.dan 1 ekor musinnah.
- g. Setiap 120 ekor sapi, wajib mengeluarkan 3 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'i atau tabi'ah.

2. Kambing

Jumlah kambing yang wajib untuk membayar zakat ialah :

- a. Setiap 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor untuk zakat.
- b. Setiap 121 ekor kambing, wajib mengeluarkan 2 ekor untuk zakat. Setiap 201 ekor kambing, wajib mengeluarkan 3 ekor untuk zakat.
- c. Dan setiap pertambahan 100 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor untuk zakat.¹¹

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan landasan regulasi zakat yang ada di Indonesia. Salah satu isinya adalah keberadaan zakat profesi yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (h), yang berisi :

1. Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.

Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :

- a. Emas, logam mulia, perak, dan lain sebagainya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Pertenakan dan perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan atau jasa.

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV. Anugrah Berkah Santosa, 2017), 84.

i. Rikaz.¹²

D. Golongan Penerima Zakat

Golongan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Golongan mustahik sendiri terdiri dari beberapa golongan diantaranya sebagai berikut :

1. Fakir merupakan golongan orang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Miskin merupakan golongan orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari hari dengan layak baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.
3. Amil merupakan golongan atau seseorang yang ditunjuk atau diberi amanah oleh pemerintah atau lembaga setempat untuk menjadi seseorang atau golongan mengelola zakat diwilayah setempat.
4. Muallaf merupakan golongan atau seseorang yang sedang menguatkan keyakinan atau agamanya karena baru masuk dalam agama islam
5. Riqab merupakan golongan atau seseorang yang beragama islam yang telah menjadi korban perdagangan manusia atau seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dalam agama islam.
6. Gharimin merupakan dalah golongan atau seseorang yang memiliki hutang dengan tujuan :
 - a) Untuk kemaslahatan diri sendiri dengan tidak berlebihan, contohnya untuk nafkah, membiayai pengobatan orang yang sedang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya.

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer “Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah”*, (Intelligensia Media , 2021), 335.

- b) Untuk kemaslahatan umum, contohnya untuk membangun tempat ibadah dan karena tidak sanggup membayar tanggungan yang telah jatuh tempo pembayaran.
 - c) Untuk kemaslahatan umum lainnya, contohnya untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang sedang mengalami perselisihan sehingga memerlukan adanya biaya untuk menyelesaikan masalahnya.
7. Sabilillah merupakan golongan atau kelompok yang memiliki kriteria, salah satunya adalah :
- a) Seseorang atau kelompok yang sedang berperang untuk menegakkan perintah Allah SWT.
 - b) Seseorang yang dengan ikhlas menjalankan ajaran agama baik secara sunnah ataupun wajib, serta melakukan berbagai tindakan kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 - c) Seseorang yang dengan ikhlas dan sukarela menuntut ilmu untuk bekal umat islam agar lebih baik
8. Ibnu Sabil merupakan para musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan sedang kehabisan bekal atau biaya untuk melanjutkan perjalanannya yang bertujuan untuk melakukan kebaikan.¹³

E. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, terlebih bagi sesama umat islam. Karena dalam pelaksanaannya zakat dilakukan dengan

¹³ Jaih Mubarak,dkk, *Buku Ekonomi Syariah “Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1”*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah –Bank Syariah : Jakarta, 2021), 155.

cara menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki oleh pemberi zakat dan akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, baik melalui perseorangan atau lembaga zakat yang akan menyalurkannya kepada beberapa mustahiq.

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya ibadah zakat :

1. Untuk mensucikan jiwa para pemberi zakat dari sifat kikir atas harta yang dimiliki.
2. Untuk mensucikan harta yang dimiliki, agar terhindar dari harta yang bathil.
3. Untuk mensejahterakan seluruh umat, agar mencapai kehidupan yang lebih baik.
4. Untuk mencegah harta hanya berputar pada sekelompok orang kaya saja.¹⁴

Selain adanya beberapa tujuan dari zakat diatas, terdapat pula beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya ibadah zakat, yaitu :

1. Membantu kehidupan bagi fakir miskin yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengangkat derajat harta bagi para fakir miskin, agar mencapai kehidupan yang lebih baik.
3. Mengikat tali persaudaraan antara penerima dan pemberi zakat.
4. Menghapus sifat kikir atas diri manusia.

¹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Muhdhah dan Sosial*, (Raja Grafi Persada:Jakarta, 1998), 82.

5. Menghapus sifat iri dan dengki dalam diri manusia.
6. Sebagai perantara antara pemberi dan penerima zakat.
7. Meningkatkan rasa simpati dan tanggung jawab atas kehidupan bersosial.
8. Sebagai sarana untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.
9. Meningkatkan rasa tanggung jawab atas kewajiban yang harus dilakukan.¹⁵

Dari beberapa tujuan dan manfaat dari zakat diatas diharapkan zakat dapat membantu untuk mensejahterakan kehidupan umat islam agar mencapai kehidupan yang lebih baik Agar tercipta rasa toleransi antara pemilik harta dan penerima harta atas zakat.

F. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi berasal dari keuntungan atau harta yang diperoleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi bentuk dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan adalah yang sangat mencolok pada saat ini adalah apa yang diperoleh atas pekerjaan atau profesi yang dilakukannya. Pekerjaan atau profesi yang menghasilkan keuntungan ada dua macam, yaitu :

1. Pekerjaan yang dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain, penghasilan yang diperoleh dari cara ini merupakan penghasilan secara professional, contohnya adalah pekerjaan sebagai dokter, pengacara, seniman, penjahit, dan lain sebagainya.

¹⁵ Mohammad Ridwan, dkk. *"Manajem Ziswaf"*, (PT. Global Eksekutif Teknologi : Padang, 2022), 27.

2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk kepentingan pihak lain, baik untuk pemerintah, perusahaan, maupun persorangan untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Penghasilan yang diperoleh dari profesi ini biasanya berupa gaji, upah, atau honorarium.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No. 03 Tahun 2003, menjelaskan bahwa untuk semua penghasilan dalam wajib untuk melakukan pembayaran zakat dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, dengan batas minimum keuntungan yang diperoleh lebih dari 85 gram emas. Di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti ; gaji, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh secara halal yang diperoleh secara tetap maupun tidak tetap. Zakat penghasilan akan dikeluarkan pada saat seseorang yang telah memperoleh keuntungan melebihi nishab yang ada.¹⁷

G. Perhitungan Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan karena pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu yang dilakukan sendiri atau atau berkerja sama dengan lembaga atau orang lain yang dapat menghasilkan keuntungan berupa uang yang halal dan telah mencapai nishab atau batas minimum pembayaran wajib zakat.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi setiap hasil yang menghasilkan gaji atau upah setelah mengerjakan suatu profesi atau pendapatan yang

¹⁶ Khairuddin, *Zakat Dalam islam "Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, (Jakarta : Kencana, 2022), 71.

¹⁷ Khairuddin, *Zakat Dalam islam "Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, (Jakarta : Kencana, 2022), 72.

diperoleh atas usaha dengan mengeluarkan modal yang diinvestasikan selain dalam bidang perdagangan wajib dikenakan pembayaran zakat dengan perhitungan dan waktu tertentu. Perhitungan pembayaran zakat pada zakat profesi atau penghasilan terdapat dua cara, yaitu ;

1. Boleh dibayarkan setiap bulan, untuk kadar nishabnya mengikuti nishab pada hasil tanaman yaitu sebesar 653 kg beras. Dari jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah kebutuhan pokok atau biaya perawatannya. Untuk kadar zakatnya adalah 5%.¹⁸ Jika harga beras perkilonya Rp. 10.000, maka jumlah batas minimumnya adalah Rp. $10.000 \times 653\text{kg}$ yaitu Rp. 6.530.000.
2. Mengikuti perhitungan nishab pada nishab emas, yaitu 85 gram emas. Dengan cara mengumpulkan atau menghitung seluruh keuntungan selama haul atau satu tahun. Pada saat keuntungan yang diperoleh jumlahnya mencapai lebih dari 85 gram emas, maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % pada setiap haulnya atau satu tahun. Jika saat ini harga emas per gramnya Rp. 500.000, maka batas minimum wajib zakatnya adalah $85 \times \text{Rp. } 500.000$ yaitu Rp. 42.500.000.

Dalam perhitungan zakat penghasilan atau zakat profesi dapat menggunakan kedua metode tersebut, yaitu dengan menggunakan perhitungan zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dalam nishab yang dianalogikan dengan zakat pertanian, menggunakan nishab sebesar lima *autsaq* atau senilai 653kg beras dan saat pembayaran dilakukan saat menerima keuntungan. Jika menggunakan nishab pada zakat pertanian

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Litera Antar Nusa dan Mizan : Bandung, 1996), 414.

dalam zakat penghasilan ini tidak ada ketentuan haulnya. dari segi ukuran zakat, menganalogikan pada zakat uang , karena memang uang yang diperoleh dari gaji, upah, atau pembayaran jasa pada umumnya berbentuk uang dengan pengeluaran wajib zakat sebesar 2,5%.¹⁹

H. Konsep Pembayaran Zakat Pengusaha Rumah Kos

Rumah kos sendiri merupakan salah satu harta tetap yang dimanfaatkan fungsinya. Dalam usaha rumah kos bukan untuk diperdagangkan akan tetapi dimanfaatkan fungsinya untuk menghasilkan penghasilan yang terus menerus. Oleh karena dalam penetapan hasil sewa atau nilai jual sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan semakin banyak jenis kekayaan atau harta yang berkembang dan mendatang penghasilan yang semakin banyak.²⁰

Dalam praktiknya zakat dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dari keuntungan atas uang sewa dari rumah kos. Karena pada dasarnya rumah atau bangunan yang dijadikan tempat tinggal tidak wajib untuk dilakukan pembayaran zakat, akan tetapi jika rumah atau bangunan tersebut disewakan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang sewa. Wajib hukumnya untuk dilakukan pembayaran zakat atas penghasilan tersebut.²¹

Di Kelurahan Rejomulyo sendiri merupakan daerah yang cukup strategis karena merupakan salah satu pusat pendidikan di Kota Kediri, banyak para pendatang dari luar kota yang membutuhkan tempat tinggal

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Litera Antar Nusa dan Mizan : Bandung, 1996), 415.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Litera Antar Nusa dan Mizan : Bandung, 1996), 434.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cakrawala Publishing : Jakarta, 2015), 83.

sementara.oleh karena itu, banyak masyarakat sekitar yang beralih menyewakan rumah mereka untuk usaha seperti kos-kosan agar mendapatkan keuntungan. Perkembangan manfaat tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk usaha yang memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Dari penghasilan tersebutlah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat.

Dalam mekanisme pembayaran zakat pada zakat rumah kos dapat menerapkan perhitungan perhitungan pembayaran wajib zakat penghasilan yang terdapat dua pendapat tentang cara perhitungannya, yaitu ;

1. Boleh dibayarkan setiap bulan, untuk kadar nishabnya mengikuti nishab pada hasil tanaman yaitu sebesar 653 kg beras. Dari jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah kebutuhan pokok atau biaya perawatannya. Untuk kadar zakatnya adalah 5%.²² Jika harga beras perkilonya Rp. 10.000, maka jumlah batas minimumnya adalah Rp. 10.000 x 653kg yaitu Rp. 6.530.000.
2. Mengikuti perhitungan nishab pada nishab emas, yaitu 85 gram emas. Dengan cara mengumpulkan atau menghitung seluruh keuntungan selama haul atau satu tahun. Pada saat keuntungan yang diperoleh jumlahnya mencapai lebih dari 85 gram emas, maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % pada setiap haulnya atau satu tahun. Jika saat ini harga emas per gramnya Rp. 500.000, maka batas minimum wajib zakatnya adalah 85 x Rp. 500.000 yaitu Rp. 42.500.000.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Litera Antar Nusa dan Mizan : Bandung, 1996), 414.

Dalam perhitungan zakat penghasilan dapat menggunakan kedua metode tersebut, yaitu dengan menggunakan perhitungan zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dalam nishab yang dianalogikan dengan zakat pertanian, menggunakan nishab sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg beras dan saat pembayaran dilakukan saat menerima keuntungan. Sedangkan menganalogikan pada nishab pada emas yaitu 85 gram emas, karena memang uang yang diperoleh dari gaji, upah, atau pembayaran jasa pada umumnya berbentuk uang dengan pengeluaran wajib zakat sebesar 2,5% setiap haulnya.²³

²³ Ibid, 415.